



BUPATI LINGGA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI LINGGA  
NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK  
KABUPATEN LINGGA TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LINGGA,



- Menimbang :
- bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
  - bahwa Negara Indonesia telah mengesahkan Konvensi Hak Anak dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention of The Right of The Child* yang harus ditindak lanjuti oleh pemerintah dalam upaya pelaksanaan pemenuhan Hak Anak dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention of The Right of The Child* yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah dalam upaya pelaksanaan pemenuhan hak anak secara efektif;
  - bahwa urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak berupa kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, merupakan urusan wajib pemerintahan daerah kabupaten/kota;
  - bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak diperlukan upaya yang bersungguh-sungguh dari pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha melalui pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA);

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Lingga tahun 2023-2026.



Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4720);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbaz/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5871);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6132);
12. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention of The Right of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 189);
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 Nomor 7).

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

MEMUTUSKAN :  
Menetapkan : PERATURAN BUPATI LINGGA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK KABUPATEN LINGGA TAHUN 2023-2026

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:



1. Daerah adalah Kabupaten Lingga
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lingga
4. Dinas adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lingga
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lingga
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan negara.
8. Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian, komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
9. Kebijakan KLA adalah penyelenggaraan KLA bagi pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mempercepat terwujudnya Indonesia Layak Anak
10. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
11. Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif yang mengkoordinasikan dan mengawal penyelenggaraan KLA di kabupaten/kota
12. Rencana Aksi Daerah Pengembangan KLA yang selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati tentang RAD KLA Tahun 2023-2026 dalam percepatan perwujudan Kabupaten Layak Anak, adalah :

- a. menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- b. menjamin pemenuhan hak anak didalam menciptakan rasa aman, ramah dan bersahabat;
- c. melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya;
- d. mengembangkan potensi, bakat dan kreatifitas anak;
- e. mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi anak;
- f. membangun sarana dan prasarana daerah yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak tumbuh dan berkembang secara optimal

Pasal 3

Tujuan penetapan RAD KLA Tahun 2023-2026 adalah sebagai pedoman dan acuan untuk mewujudkan Kabupaten Lingga sebagai Kabupaten Layak Anak

**BAB III  
KEDUDUKAN**

Pasal 4

Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut RAD KLA Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arahan untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Lingga mulai dari penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Daerah,

**BAB IV  
RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK**

Pasal 5



- (1) Pelaksanaan kebijakan KLA disusun dalam RAD-KLA, yang berlaku sesuai dengan Renstra Pemerintah Daerah.
- (2) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjabarkan dan mengimplementasikan indikator KLA yang meliputi penguatan kelembagaan dan klaster hak anak sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB V  
SISTEMATIKA**

Pasal 6

Matriks RAD KLA Tahun 2023-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. Indikator KLA/ program/kegiatan/sub kegiatan;
- b. Rencana Aksi;
- c. Ukuran;
- d. Satuan;
- e. Data Dasar;
- f. Target;
- g. Alokasi Pendanaan; dan
- h. Instansi penanggung jawab.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

BAB VI  
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 7

Gugus Tugas KLA melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan untuk menganalisis dan menilai pelaksanaan RAD-KLA secara berkala.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lingga.

Ditetapkan di Daik Lingga  
pada tanggal 15 Mei 2024

BUPATI LINGGA

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA OPD	
KABAG/SEKRETARIS	
KABID OPD / SEKCAM	



  
M. NIZAR

Diundangkan di Daik Lingga  
pada tanggal 15 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LINGGA



  
ARMIA

BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2024 NOMOR 300



No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

**RENCANA AKSI PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK  
 KABUPATEN LINGGA TAHUN 2023 - 2026**

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2022)					PENANGGUNG JAWAB
						2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
<b>I KELEMBAGAAN</b>										
<b>1 Kode dan nama Indikator KLA: 1. tentang KLA</b>										
<b>Kode dan Nama Program:</b>		<b>2 08 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>								
2 08 06 2.01 Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	2 08 06 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi penyusunan Perda KLA	Jumlah peraturan daerah, peraturan Bupati, keputusan Bupati, surat edaran Bupati	Peraturan/kebijakan	-	-	1	-	-	BAGIAN HUKUM/DINAS SOSIAL,PP,PA
<b>2 Kode dan nama Indikator KLA: 2. Penguatan kelembagaan KLA</b>										
<b>Kode dan Nama Program:</b>		<b>5 01 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>								
5 01 03 1.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5 01 03 1.01 08 Koordinasi Pelaksaaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Gugus tugas KLA memiliki dasar hukum	Pembagian Gugus Tugas dibagi perindikator dalam KLA	SK	1	1	1	1	1	BAPELITBANG
		Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD)	RAD KLA yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Dokumen	-	1	-	-	-	
<b>Kode dan Nama Program:</b>		<b>2 0806 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>								
2 08 06 2.01 Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	2 08 06 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Penguatan Kapasitas Gugus Tugas KLA	Jumlah Gugus Tugas KLA Aktif	Pertemuan Gugus Tugas KLA	1	1	1	1	1	DINAS SOSIAL,PP,PA
		Pembentukan Kecamatan Layak Anak (KELANA)	Jumlah KELANA	Kecamatan	5	7	9	11	13	



No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional Fun	
2.	Kasubbag Umum OPD	

	2 08 06 2.01 Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	2 08 06 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Melibatkan Forum Anak (FA) dalam setiap Musrembang	Jumlah keterlibatan FA dalam Musrembang	Kecamatan/ Kelurahan	3	4	5	6	7	
			Menyusun Mekanisme penanganan korban kekerasan pada anak	Tersedianya Mekanisme penanganan korban kekerasan pada anak	SOP	2	2	2	3	4	
			Pembentukan Kelurahan Layak Anak (DEKELA)	Jumlah DEKELA	Desa/Kelura han	3	5	7	9	11	
<b>3</b>	<b>Kode dan nama Indikator KLA: 3. Peran lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak</b>										
	<b>Kode dan Nama Program:</b>	<b>2 08 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>									
	2 08 06 2.02 Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah kerjanya dalam daerah Kabupaten/kota	2 08 04 2.02 01 Advokasi kebijakan dan pendampingan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Fasilitasi penguatan PKK melalui program ketahanan keluarga	Jumlah peserta sosialisasi yang paham kualitas keluarga	Sosialisasi	5	12	18	25	30	Dinsos,PP,PA dan PKK Kab.Lingga
<b>II</b>	<b>KLASTER HAK SIPIL DAN KEBEBASAN</b>										
<b>4</b>	<b>Kode dan nama Indikator KLA: 4. Anak yang Memiliki Kutipan Akta Kelahiran</b>										
	<b>Kode dan Nama Program:</b>	<b>2 12 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>									
	2 12 03 2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil	2 12 03 2.01 01 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk 0-17 Tahun	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17	%	98,00	98,50	99,00	99,50	100,00	DISDUKCAPIL
	<b>Kode dan Nama Program:</b>	<b>2 12 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>									
	2 12 02 2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk	2 12 02 2.01 02 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Peningkatan cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	KIA	%	89	90,20	92,40	96,60	96,60	DISDUKCAPIL



No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional Fun	
2.	Kasubbag Umum OPD	





<b>6</b>	<b>Kode dan nama Indikator KLA: 6. Pelembagaan Partisipasi Anak</b>										
	<b>Kode dan Nama Program:</b>	<b>2 08 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>									
	2 08 06 2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	2 08 06 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi dan penguatan kapasitas Forum Anak (FA)	Jumlah kecamatan dan kelurahan yang memiliki FA aktif	Kecamatan/desa /kelurahan	3	4	5	6	7	Dinsos,PP,PA
<b>III</b>	<b>KLASTER LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATUF</b>										
<b>7</b>	<b>Kode dan nama Indikator KLA: 7. Pencegahan Perkawinan Anak</b>										
	<b>Kode dan Nama Program:</b>	<b>2 08 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>									
	2 08 04 2.02 Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yan wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota	2 08 04 2.02. 0001 Advokasi kebijakan dan pendampingan pengembangan layanan penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah kabupaten/kota	Sosialisasi pencegahan perkawinan anak	Jumlah Kecamatan,Desa,Kelurahan yang mendapatkan sosialisasi	Kecamatan/ Desa/Kelurahan	13	15	31	35	40	DINAS SOSIAL,PP,PA
	<b>Kode dan Nama Program:</b>	<b>2104.GDE.001 KELUARGA ISLAM YANG MEMPEROLEH BIMBINGAN PERKAWINAN KELUARGA SAKINAH</b>									
	Bimbingan Perkawinan Pra nikah Remaja	Bimbingan Remaja Usia Sekolah	Bimbingan Tatap Muka dan Klasikal	Dua Angkatan	Orang	200	200	200	400	400	KEMENAG
<b>8</b>	<b>Kode dan nama Indikator KLA: 8. Penguatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua /Keluarga</b>										
	<b>Kode dan nama Program:</b>	<b>2.08.04. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>									
	2,08.04.203 Penyediaan layanan keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah Kabupaten/kota	Penguatan bimbingan bagi keluarga	Memberikan layanan bimbingan dan konseling bagi keluarga	Jumlah LK3 yang aktif melakukan layanan konsultasi keluarga yang bermasalah psikososial	Kabupaten	1	1	1	1	1	LK3

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional Fun	
2.	Kasubbag Umum OPD	



	Penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan anak bagi orang tua/keluarga	Fasilitasi pembinaan keluarga balita	Persentase anak usia 0-6 tahun yang memiliki perkembangan baik	%	65	70	75	80	90	
			Jumlah keluarga yang memiliki anak bawah dua tahun (baduta) pada lokasi prioritas yang mendapatkan promosi dan KIE pengasuhan	%	65	70	75	80	90	
			Perentase keluarga yang melaksanakan pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter	%	75	78	80	86	90	
	Advokasi kebijakan dan pendampingan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah kabupaten/kota	Memfasilitasi kecamatan dalam penguatan dan pengembangan puspaga	Jumlah kecamatan yang di fasilitasi dalam penguatan dan pengembangan PUSPAGA	Kecamatan	-	3	5	7	13	DINSOS PPPA
<b>Kode dan nama Program:</b>	<b>1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>									
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Penyediaan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas mulai jenjang pendidikan usia dini, dasar hingga menengah	Persentase SD yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%	82	85	86	88	90	Dinas Pendidikan
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penambahan Ruang Kelas Baru		Persentase SMP yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%	83	86	88	90	92	
			Persentase SLB yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%	75	78	80	82	83	
			Penguatan karakter bagi ekosistem pendidikan dan kebudayaan	Persentase konten penguatan karakter satuan pendidikan yang di hasilkan dan di sebarluaskan	%	85	88	89	90	
<b>Kode dan Nama</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>									
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Fasilitasi program ketahanan keluarga anti narkoba	Jumlah kecamatan/kelurahan yang melaksanakan program ketahanan anti narkoba	Kecamatan/kelurahan	5/64	15/64	15/64	15/64	11/64	KESBANGPOL

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional Fun	
2.	Kasubbag Umum OPD	



9 Kode dan nama Indikator KLA: 9. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI)										
Kode Program		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								
Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI)	Pengembangan dan penguatan PAUD serta Peningkatan Kompetensi Guru PAUD	Peningkatan satuan PAUD yang menyelenggarakan layanan Holistik Integratif	Jumlah PAUD yang menyelenggarakan layanan Holistik Integratif	Sekolah	20	20	20	20	20	DINAS PENDIDIKAN
			Persentase satuan PAUD yang menerapkan evaluasi peserta didik berkembang sesuai harapan	%	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	
			Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Usia 5-6 tahun	%	80	80,5	50,57	79,11	86,08	
			Jumlah tenaga PAUD	Lembaga	100	100	100	100	100	
			Lembaga penyelenggara PAUD Pembina dan di Daerah 3T yang memperoleh bantuan	Lembaga	1	1	1	1	1	
			Persentase lembaga PAUD Pembina yang menyelenggarakan PAUD-HI	%	0,21	0,21	0,21	0,21	0,19	
			Jumlah lembaga PAUD minimal 1 tahun Pra-Sekolah Dasar	Lembaga	100	100	100	100	60	
			Jumlah anak usia dini yang memperoleh pengasuhan dan perlindungan	Anak	2340	2340	2340	2340	2340	
			Jumlah PAUD yang melaksanakan pembelajaran berkualitas	Lembaga	20	20	20	20	20	
			Jumlah PAUD yang melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar	Lembaga	0	0	101	101	101	
			Peningkatan kompetensi guru PAUD	Terlatihnya guru PAUD	Orang	20	20	20	30	

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional Fun	
2.	Kasubbag Umum OPD	



<b>10</b>	<b>Kode dan nama Indikator KLA: 10. Standarisasi Lembaga Pengasuhan Alternatif</b>										
	<b>Kode dan Nama Program:</b>	<b>2 08 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>									
<b>11</b>	<b>Kode dan nama Indikator KLA: 11. Ketersediaan Infrastruktur Ramah Anak di Ruang Publik</b>										
	<b>Kode dan Nama Program:</b>	<b>PENINGKATAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>									
			Menyediakan sarana taman kota, agar masyarakat dapat menikmati taman dengan fasilitas yang indah, tempat bermain anak serta penghijauan taman kota	Taman kota	Lokasi	8	8	9	9	10	PERKIM
	<b>Kode dan Nama Program:</b>	<b>2.15.02. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>									
	2.15.02. Program penyediaan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	2.15.02.2.02 Penyediaan perlengkapan jalan kabupaten/kota	Pendataan Jumlah perlengkapan jalan	Terdatanya jumlah perlengkapan jalan	Unit	1254	1304	1354	1404	1454	DISHUB
Pendataan kondisi perlengkapan jalan			Terdatanya kondisi perlengkapan jalan	Unit	1254	1304	1354	1404	1454		
Melakukan monitoring mengenai perlengkapan jalan			Perlengkapan jalan yang sudah terpasang	Unit	1254	1304	1354	1404	1454		
Melakukan evaluasi jumlah perlengkapan jalan			Hasil evaluasi jumlah perlengkapan jalan	Unit	1254	1304	1354	1404	1454		

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional Fun	
2.	Kasubbag Umum OPD	

IV KLASER KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN											
12 Kode dan nama Indikator KLA: 12. Persalinan di Fasilitas Kesehatan											
Kode dan Program		1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT									
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	%	91	93	95	96	97	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2 02 02 2.02 Penyediaan Layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Peningkatan kesehatan Ibu dan Anak	Persentase atau cakupan Neonatal	%	90	92	95	96		97
13 Kode dan nama Indikator KLA: 13. Status Gizi Balita											
Kode dan Nama Program:		1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT									
2 02 02 2.02 Penyediaan Layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Perbaikan gizi anak, edukasi gizi bagi balita stunting	Persentase balita sangat pendek dan pendek	%	10	10	9,9	9,8	10	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
14 Kode dan nama Indikator KLA: 14. Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di Bawah 2 Tahun											
Kode dan Nama Program:											
15 Kode dan nama Indikator KLA: 15. Fasilitas Kesehatan Dengan Pelayanan Ramah Anak											
Kode dan Nama Program:		1.02.02.2.02 PROGRAM PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KAB/KOTA									
1.02.02.2.02 Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Peningkatan Kesehatan Balita	Persentase atau cakupan Balita yang dilakukan pemantauan pertumbuhan	%	75	80	85	90	90	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Cakupan Balita yang dilayani SDIDTK	%	75	80	85	90	90		
			Cakupan Balita yang MTBS	%	75	80	85	90	90		
			Balita memiliki Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	%	75	80	85	90	90		
			Fasilitas pelayanan ramah anak di fasilitas kesehatan	Pusekesmas	13	14	14	14	14		

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional Fun	
2.	Kasubbag Umum OPD	



16 Kode dan nama Indikator KLA: 16. Lingkungan Sehat										
Kode dan Nama Program:		1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM								
1.03.03.2.01 Pengeloaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1.03.03.2.01.0026 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum ( SPAM) jaringan perpipaan	Peningkatan cakupan pelayanan air bersih	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga	%	78,62	83,92	88,5	93,01	97,45	PU
	1.03.03.2.01.00228 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan									
	1.03.03.2.01.0029 Operasi dan pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)									
	1.03.03.2.01.0032 Perluasan sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan									
Kode dan Nama Program:		1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PERSAMPAHAN REGIONAL								
1.03.04.2.01 Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan did Daerah Kabupaetn/Kota	1.03.03.2.01.0026 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum ( SPAM) jaringan perpipaan	Peningkatan cakupan pelayanan air bersih	Persentase kelurahan/desa yang memiliki TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	%	21,95	23,17	24,39	25,61	25,61	PU
	1.03.04.2.01.0010 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS									
	1.03.04.2.01.0015 Penyusunan Rencana,kebijakan, strategi dan teknis sistem pengelolaan persampahan									
	1.03.04.2.01.0016 Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS									

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional Fun	
2.	Kasubbag Umum OPD	



Kode dan Nama Program:	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH										
1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sitem Air Libah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.05.2.01.0038 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Peningkatan cakupan pelayanan sanitasi	Persentase jumlah rumah tanggan yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	56,07	58,2	60,5	62,6	65,32	PU	
	1.03.05.2.01.0039 Penyediaan sub Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) setempat										
	1.03.05.2.01.0041 Penyusunan rencana kebijakan strategi dan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)										
	1.03.04.2.01.0016 Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS										

**17 Kode dan nama Indikator KLA: 17. Ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Larangan Iklan, Promosi dan Sponsor (IPS) Rokok**

Kode dan Nama Program:	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT										
Ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan larangan Iklan, Promosi dan Sponsor (IPS) Rokok	Koordinasi penyediaan KTR dan sosialisasi antar lembaga	Implementasi KTR	Kecamatan/Kelurahan menerapkan KTR	Kecamatan/Kelurahan	13/84	13/84	13/84	13/84	13/84	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		Sosialisasi bahaya rokok bagi anak sebagai 2P	Jumlah SDM Forum Anak sebagai 2P Hebat Tanpa Rokok	Anak	24	38	76	77	78		
		Penyediaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan larangan iklan, promosi dan sponsor rokok	Persentase kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan larangan iklan, promosi dan sponsor rokok	Kebijakan	1	1	1	1	1		



No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional Fun	
2.	Kasubbag Umum OPD	

V	KLASTER PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG, DAN KEGIATAN BUDAYA										
18	Kode dan nama Indikator KLA: 18. Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun										
Kode dan Nama Program:	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										
1.01.02.0314 Pengelolaan Pendidikan	Penyiapan dan tindak lanjut evaluasi satuan PAUD	Mneingkatnya kualitas pendidikan PAUD Formal dan Non Formal	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	%	80	80,5	50,57	79,11	86,08	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.02.2.03.17 Pengelolaan pendidikan Anak Usia Dini	Pembinaan kelembagaan dan Manajemen PAUD	Meningkatnya kualitas pendidikan PAUD Formal dan Non Formal	Jumlah PAUD yang dilaksanakan kelembagaan dan manjemen	Orang	10	10	15	11	13		
1. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 2. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 3. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah	Wajib belajar 12 tahun dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan	Peningkatan Pemerataan Layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang	Persentase pembinaan kelembagaan PAUD (Kelas Parenting)	Orang	10	10	15	11	13		
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/SMPLB/Paket A	%	96,5	97	97,5	98	98,05		
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/SMPLB/Paket B	%	91,5	92	92,5	93	93,5		
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/Paket C	%	98	98,5	99	99,5	100		
		Penyediaan layanan pembiayaan pendidikan	Jumlah siswa yang memperoleh KIP	Orang	30968	31221	31153	31231	31175		
		Peningkatan perluasan akses afirmasi jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah serta percepatan wajib belajar 12 tahun	Jumlah siswa yang mendapatkan beasiswa prestasi	Anak	432	443	476	488	495		
			Jumlah sekolah dengan nilai kinerja sekolah minimum 75	Satuan Pendidikan	0	50	100	150	250		
			Jumlah sekolah yang mendapatkan bantuan transportasi laut	Satuan Pendidikan	25	25	25	25	25		


No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional Fun	
2.	Kasubbag Umum OPD	





<b>19</b>	<b>Kode dan nama Indikator KLA: 19. Sekolah Ramah Anak (SRA)</b>										
	<b>Kode dan Nama Program:</b>	<b>1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>									
	Sekolah Ramah Anak (SRA)	Peningkatan partisipasi, fasilitas dan kualitas yang dapat mewujudkan SRA	Peningkatan Sekolah Ramah Anak (SRA) pada tiap jenjang pendidikan	Jumlah SRA jenjang PAUD	%	63,16	63,16	63,16	65	70	DINAS PENDIDIKAN
Jumlah SRA jenjang SD				%	30	30	30	40	50		
Jumlah SRA jenjang SMP				%	51	51	51	60	70		
<b>20</b>	<b>Kode dan nama Indikator KLA: 20. Fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif yang Ramah Anak</b>										
	<b>Kode dan Nama Program:</b>	<b>3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>									
	3.26.02.2.03 Pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten/kota	3.26.02.2.03.0006Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota	Dengan mengoptimalkan daya tarik yang layak anak menjadi sebuah daya tarik tersendiri sehingga jumlah kunjungan meningkat baik dewasa maupun anak	Jumlah destinasi	Desa	-	-	1	1	1	DINAS PARIWISATA
	<b>Kode dan Nama Program:</b>	<b>2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL</b>									
	2.22.03.2.01 Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota	2.22.03.2.01.0003 Peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kesenian tradisional	Pembinaan kelompok seni/sanggar	Jumlah lembaga kesenian tradisional yang dibina dan dikelola	lembaga	5	7	7	7	31	DINAS KEBUDAYAAN
	<b>Kode dan Nama Program:</b>	<b>2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL</b>									
	2.22.06.2.01 Pengelolaan museum kabupaten/kota	2.22.06.2.01.0003 Peningkatan pelayanan dan akses masyarakat terhadap museum	Kegiatan semarak museum dan museum keliling	Jumlah pelayanan dan akses masyarakat terhadap museum	Unit	8125	8300	8475	8650	41500	DINAS KEBUDAYAAN

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional Fun	
2.	Kasubbag Umum OPD	



VI KLAS TER PERLINDUNGAN KHUSUS											
21.a Kode dan nama Indikator KLA: 21.a. Pencegahan Dalam Perlindungan Khusus											
Kode dan Nama Program:		2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK									
2,08.07.2.01 Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota	2,08.07.2.01 Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota	Melakukan sosialisasi dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak	Jumlah sosialisasi yang dilakukan pada Kecamatan/Kelurahan/Desa	Kegiatan	13	15	20	30	40	DINAS SOSIAL,PP,PA	
21.b Kode dan nama Indikator KLA: 21.b. Pelayanan Bagi Anak Korban Kekerasan dan Eksploitasi											
Kode dan Nama Program:		2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK									
2.08.07.2.02 Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah Kabupaten/kota	2.08.07.2.02.0006 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Pembebasan anak - anak dari tindakan perundungan baik secara fisik maupun mental serta pembebasan anak dari eksploitasi	Tersedianya lembaga yang dapat membantu korban kekerasan baik pemerintah maupun lembaga lainnya	Lembaga	1	1	1	1	1	UPTD PPA	
			Prevalensi kekerasan terhadap anak jumlah OPD yang menyelenggarakan perlindungan anak	%	0,13	0,13	0,11	0,09	0,07		
			SDM yang memadai untuk layanan anak korban kekerasan dan penelantaran	Orang	400	400	400	400	400		
		Sosialisasi pencegahan anak dari eksploitasi seksual di destinasi wisata	Jumlah kecamatan/keluarhan yang terisolassikan pembebasan anak dari eksploitasi	1	1	1	1	2	3		

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional Fun	
2.	Kasubbag Umum OPD	



<b>21.c</b>	<b>Kode dan nama Indikator KLA: 21.c. Anak yang Dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA)</b>										
	<b>Kode dan Nama Program:</b>	<b>2.0705 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>									
	2.07.05.2.01 Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	2.07.05.2..01.03 Penyelenggaraan pendataan dan sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan	Pendataan melalui monitoring ke perusahaan	Jumlah data pekerja Anak	Dokumen	-	-	1	-	-	DISNAKERTRANS
<b>22.a</b>	<b>Kode dan nama Indikator KLA: 22.a. Pelayanan bagi Anak. Korban Pornografi, NAPZA, Dan Terinfeksi HIV/ADIS</b>										
	<b>Kode dan Nama Program:</b>	<b>2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>									
	2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.02.2.01.0006 Pelayanan Informasi Publik	Sosialisasi melalui radio, media massa dan media elektronik dengan memberikan edukasi mengenai bahaya NAPZA bagi anak	Persentase anak yang mendapat/mengetahui sosialisasi di media massa dan elektronik mengenai bahaya NAPZA bagi anak	%	90	91	92	93	95	DISKOMINFO
			Sosialisasi internet aman untuk anak di daerah dengan kasus pornografi yang tinggi	Persentase anak yang mendapat sosialisasi internet aman di daerah dengan tingkat kemungkinan kasus pornografi yang tinggi	%	90	91	92	93	95	DISKOMINFO
	<b>Kode dan Nama Program:</b>	<b>8.01.05.2.01 PROGRAM KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA</b>									
	8.01.05.2.01 Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pelaksanaan Koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah.	Pelaksanaan koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan fasilitasi pencegahan Penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah ( PKS Kampung Anti Narkoba)	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi	Orang	80	100	100	100	100	KESBANGPOL

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional Fun	
2.	Kasubbag Umum OPD	

22.b Kode dan nama Indikator KLA: 22.b. Pelayanan bagi Anak Korban Bencana Dan Konflik											
Kode dan Nama Program:		1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA									
1.06.06.2.01. Perlindungan sosial Korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota	1.06.06.2.01.01 Penyediaan makanan	Fasilitas penanganan korban dan pengungsi	Jumlah kegiatan penanganan korban dan pengungsi	Kegiatan	21	11	25	30	30	DINAS SOSIAL,PP,PA	
		Perlindungan sosial bagi anak korban bencana alam	Jumlah kelompok rentan dan korban bencana yang mendapatkan pemberian bantuan korban bencana selama masa tanggap darurat	%	100	100	100	100	100		
23.a Kode dan nama Indikator KLA: 23.a. Pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi											
Kode dan Nama Program:		1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL									
1.06.04.2.01 Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti	1.06.04 Penyediaan alat bantu	Fasilitasi penyediaan alat bantu bagi penyandang disabilitas	Jumlah penerima penyediaan alat bantu bagi penyandang disabilitas	kegiatan	66	175	80	80	80	DINAS SOSIAL,PP,PA	
		Penyediaan alat bantu bagi penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan kabupaten/kota	%	80	80	80	80	80		

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional Fun	
2.	Kasubbag Umum OPD	

23.b Kode dan nama Indikator KLA: 23b. Pelayanan bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM)											
Kode dan Nama Program:		1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL									
1.06.04.2.01 Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti	1.06.04.2.01.0006	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Fasilitasi pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas	Jumlah peserta bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	%	80	80	80	80	80	DINAS SOSIAL,PP,PA
			Pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara sistematis terhadap kinerja program yang dilaksanakan	Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan	Kecamatan	13	13	13	13	13	
Kode dan nama Indikator KLA: 24a. Penyelesaian Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum" (ABH) melalui Diversi (khusus pelaku)											
24.a Kode dan Nama Program:		2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK									
2.08.07.2.02 Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah Kabupaten/kota	2.08.07.2.02.0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Fasilitasi penanganan ABH	- Tersedianya biaya pendamping ABH - Jumlah SDM pendampingan hukum	Orang	4	4	4	9	9	UPTD PPA
			Fasilitasi pemenuhan hak anak	- Tersedianya biaya kebutuhan ABH selama di LPKA	Orang	0	0	0	0	3	
			Penyediaan lembaga - lembaga kesejahteraan sosial anak	Jumlah lksa untuk ABH tingkat kecamatan	Lembaga	1	2	3	3	5	
			Tersedianya p2tp2a di kecamatan untuk mendampingi ABH di kecamatan	Jumlah p2tp2a yang melaksanakan layanan pendampingan hukum	P2TP2A	13	13	13	13	13	

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional Fun	
2.	Kasubbag Umum OPD	

<b>24.b Kode dan nama Indikator KLA: 24b. Pelayanan bagi Anak Korban Jaringan Terorisme Dan Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan Terkait dengan Kondisi OrangTuanya</b>											
<b>Kode dan Nama Program:</b>		<b>2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>									
2.08.07.2.03.0005 Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota		Adanya kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	Membangun kerjasama antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	Kegiatan	1	1	1	2	2	DINAS SOSIAL,PP,PA

BUPATI LINGGA

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional Fun	
2.	Kasubbag Umum OPD	